



PUTUSAN

Nomor 22/Pdt.G/2024/MS.Snb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Sinabang yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim Tunggal yang dilangsungkan secara elektronik, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Sanngiran, 05 Juni 1976, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Simeulue, Aceh, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada advokat, Pengacara dan Penasehat Hukum, Mediator pada Kantor Advokat-Pengacara "ARP" Andri & Partners beralamat di Jln. Teluk Indah No. 163, Suka Maju, Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue, Propinsi Aceh sebagaimana terdaftar dikepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sinabang dengan Nomor 23/SK/2024/MS.Snb pada tanggal 24 April 2024, dengan alamat email the_pamunsak@yahoo.co.id sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir, Padang Unoi, 18 September 1970, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Simeulue Provinsi Aceh, sebagai Tergugat;



Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 April 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sinabang pada tanggal 17 April 2024 dengan register perkara Nomor 22/Pdt.G/2024/MS.Snb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara **Penggugat** (Penggugat) dengan **Tergugat** (Tergugat) telah melangsungkan pernikahan pada Tanggal 24 Agustus 1998 di hadapan Pejabat Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Simeulue Barat Kabupaten Simeulue dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 025/12/8/1998 Tanggal 04 April Tahun 1999;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri telah bergaul dengan baik (Ba'da Dukhul) dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di rumah orang tua kandung Tergugat di Desa Padang Unoi Kecamatan Salang Kabupaten Simeulue selama lebih kurang 5 (lima) Tahun dan terakhir bertempat tinggal di Rumah tempat kediaman bersama di Desa Karya Bakti Kecamatan Salang Kabupaten Simeulue;
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat a quo telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama :
 - 3.1 **Anak 1** lahir di Karya Bakti pada Tanggal 01 Januari 1998;
 - 3.2 **Anak 2** lahir di Karya Bakti pada Tanggal 14 Juli 2002;
 - 3.3 **Anak 3** lahir di Karya Bakti pada Tanggal 28 Desember 2004;
 - 3.4 **Anak 4** lahir di Karya Bakti pada Tanggal 03 September 2012;
4. Bahwa sejak bulan januari Tahun 2022 Tergugat mulai sakit-sakitan dan mengidap penyakit kanker, yang secara langsung berakibat Tergugat tidak dapat lagi memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat sebagai Istri, fakta tersebut menjadi penyebab kehidupan rumah tangga Penggugat

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.22/Pdt.G/2024/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan;

5. Bahwa eskalasi konflik dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat semakin meningkat dan tajam serta memuncak pada bulan Juni Tahun 2023 yang disebabkan karena; Tergugat lalai terhadap kewajibannya sebagai Suami dalam memberi nafkah kepada Penggugat sebagai Istri sehingga pada tanggal 10 Juni Tahun 2023 Tergugat secara Agama telah mengikrarkan talak terhadap Penggugat;

6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran dan Tergugat telah mantalak Penggugat tersebut, akhirnya sejak bulan Juni Tahun 2023 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, yang mana dalam pisah rumah tersebut pada saat ini Penggugat bertempat tinggal di Desa Karya Bakti Kecamatan Salang Kabupaten Simeulue dan Tergugat bertempat tinggal di Rumah kediamannya sendiri di Desa Karya Bakti Kecamatan Salang Kabupaten Simeulue;

7. Bahwa semenjak terjadinya pisah Rumah antara Penggugat dengan Tergugat selama 10 (sepuluh) bulan tersebut, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya, karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi memenuhi kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat serta selama itu pula Penggugat merasakan penderitaan, menderita lahir dan bathin akan tetapi Penggugat tetap sabar;

8. Bahwa atas kemelut kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan tergugat, dan untuk upaya preventif terjadinya konflik yang berkepanjangan dan tidak kunjung usai; Penggugat telah menempuh jalan musyawarah atau berbicara secara baik-baik dengan Tergugat serta telah melibatkan pihak ketiga atau keluarga akan tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat diperbaiki lagi karena perselisihan, pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi serta tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.22/Pdt.G/2024/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perkawinan atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki Al-Qur'an surat Ar-Rum Ayat (21) Jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, daripada terus melanggar ketentuan Agama dan hukum serta Peraturan Perundang-Undangan, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan dalil-dalil yang kami kemukakan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Sinabang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, mohon memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (**Tergugat**) Terhadap Penggugat (**Penggugat**).
3. Membebaskan segala biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini kepada Penggugat.

Subsider :

Atau bilamana Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat ddampingi kuasa hukumnya datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Penggugat menyerahkan asli surat gugatan, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi oleh Hakim;

Bahwa kemudian Hakim memberikan penjelasan bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka pemeriksaan perkara ini dilaksanakan tanpa

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.22/Pdt.G/2024/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadirnya Tergugat maka gugatan Penggugat untuk beracara secara elektronik dapat terlaksana di Mahkamah Syar'iyah Sinabang (pasal 20 ayat 6 PERMA Nomor 7 Tahun 2022;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1109025412760001 atas nama Penggugat tanggal 22-02-2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simeulue, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh hakim paraf dan diberi tanda dengan (P.1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 025/12/8/1998 atas nama Tergugat dan Penggugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Simeulue Barat, Kabupaten Simeulue. Bukti tersebut telah bermaterai cukup, telah di *nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh hakim diberi paraf dan tanda dengan P.2;

B. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Saksi 1**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Simeulue, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.22/Pdt.G/2024/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi paman kandung Penggugat sedangkan Tergugat merupakan suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami-istri yang telah menikah secara sah pada tahun 1988 yang lalu dan pernikahan mereka dahulu terdaftar di KUA Kecamatan Simeulue Barat, Kabupaten Simeulue;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua kandung Tergugat di Desa Padang Unoi Kecamatan Salang Kabupaten Simeulue selama lebih kurang 5 (lima) tahun dan terakhir bertempat tinggal di rumah tempat kediaman bersama di Desa Karya Bakti Kecamatan Salang Kabupaten Simeulue;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dalam kondisi rukun dan harmonis tetapi sejak 3 (tiga) tahun yang lalu sampai sekarang rumah tangga mereka sudah tidak rukun dan sudah tidak harmonis lagi karena Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sepengetahuan saksi karena Tergugat mengidap penyakit kanker sejak 5 (lima) tahun yang lalu dan akhirnya Tergugat menceraikan Penggugat. Saksi juga mendapat informasi dari abang kandung Tergugat bahwa Tergugat telah menceraikan Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) tahun yang lalu, Penggugat di rumah orang tuanya sedangkan Tergugat masih tinggal di rumah bersama;

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.22/Pdt.G/2024/MS.Snb



- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan dan menasihati Penggugat dan Tergugat supaya rukun kembali;
- Bahwa Sudah cukup dan sudah tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan;

Saksi 2, **Saksi 2**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Simeulue, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adik kandung Penggugat sedangkan Tergugat merupakan suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami-istri yang telah menikah secara sah pada tahun 1988 yang lalu dan pernikahan mereka dahulu terdaftar di KUA Kecamatan Simeulue Barat, Kabupaten Simeulue;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua kandung Tergugat di Desa Padang Unoi Kecamatan Salang Kabupaten Simeulue selama lebih kurang 5 (lima) tahun dan terakhir bertempat tinggal di rumah tempat kediaman bersama di Desa Karya Bakti Kecamatan Salang Kabupaten Simeulue;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dalam kondisi rukun dan harmonis tetapi sejak 3 (tiga) tahun yang lalu sampai sekarang rumah tangga mereka sudah tidak rukun dan sudah tidak harmonis lagi karena Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sepengetahuan saksi karena Tergugat mengidap penyakit kanker sejak 5 (lima) tahun yang lalu, Penggugat sudah berusaha mengobati Tergugat hingga ke Banda Aceh dan akhirnya

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.22/Pdt.G/2024/MS.Snb



Tergugat menceraikan Penggugat. Saksi juga mendapat informasi dari Tergugat yang bercerita telah menceraikan Penggugat;

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) tahun yang lalu, Penggugat di rumah orang tuanya sedangkan Tergugat masih tinggal di rumah bersama;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan dan menasihati Penggugat dan Tergugat supaya rukun kembali;
- Bahwa Sudah cukup dan sudah tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat mendalilkan orang yang tercatat sebagai penduduk Kabupaten Simeulue, sehingga sesuai ketentuan Pasal 73 dan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, secara hukum perkara ini menjadi wewenang Mahkamah Syar'iyah Sinabang;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 04 April 1999 dan ikatan perkawinan

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.22/Pdt.G/2024/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak pernah putus hingga saat diajukannya perkara ini, dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan cerai gugat;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan terhadap perkara ini, Penggugat didampingi kuasa hukumnya telah dipanggil melalui panggilan elektronik (e-summon) ke alamat domisili elektronik domisili kuasa hukum Penggugat dan telah sah serta patut, terhadap panggilan tersebut Penggugat didampingi kuasa hukumnya telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa kuasa Penggugat telah mendaftarkan perkara secara elektronik melalui aplikasi *e-court*, maka Hakim telah memeriksa kelengkapan pendaftaran perkara berdasarkan dokumen elektronik, Hakim juga telah memberikan penjelasan kepada kuasa Penggugat perihal hak dan kewajiban kuasa Penggugat berperkara dan mengikuti persidangan secara elektronik (*e-litigas*), pada sidang pertama, karena perkara *a quo* adalah perkara gugatan yang didaftarkan secara elektronik maka kuasa Penggugat untuk bersidang secara elektronik secara hukum telah diberikan pada saat pendaftaran perkara secara elektronik;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 82 UU Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Hakim telah berupaya melakukan perdamaian dengan cara menasihati Penggugat agar kembali rukun dan melanjutkan hubungan suami isteri dengan Tergugat, akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah,

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.22/Pdt.G/2024/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan perkara secara elektronik, meskipun Tergugat tidak hadir, maka pemeriksaan perkara ini dapat dilaksanakan secara elektronik sesuai Pasal 20 ayat 6 PERMA Nomor 7 Tahun 2022;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa sejak Januari tahun 2022 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan Tergugat mengidap penyakit kanker dan semakin meningkat dan tajam pada bulan Juni 2023 karena Tergugat lalai dalam memberi nafkah kepada Penggugat hingga akhirnya Tergugat menceraikan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 dan P.2. bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat dan fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazege/en*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Simeulue dan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 04 April 1999, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.1 dan P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.22/Pdt.G/2024/MS.Snb



Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Saksi 1 dan Saksi 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap bukti 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian satu sama lainnya dan relevan dengan pokok perkara, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 134 Kompilasi Hukum Islam jo. pasal 175 dan pasal 309 R.Bg., saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada 04 April 1999 sehingga Penggugat memiliki *Legal Standing* untuk mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan damai, namun sejak sekitar bulan Januari 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit dirukunkan disebabkan Tergugat mengidap penyakit kanker sehingga tidak dapat memenuhi nafkah Penggugat hingga akhirnya Tergugat menceraikan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2023 dan sejak saat itu keduanya tidak pernah lagi tinggal bersama dan menjalankan kewajibannya masing-masing sebagaimana keluarga yang harmonis;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun upaya damai tersebut tidak berhasil. Begitu pula upaya Hakim menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tidak berhasil;
- Bahwa keluarga sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.22/Pdt.G/2024/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar lebih kurang 1 (satu) tahun lamanya, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa terhadap fakta keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti yang telah tersebut di atas, Hakim berpendapat, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), dimana ikatan batin kedua belah pihak sulit dipersatukan hal ini dapat dilihat dari keengganan Penggugat dan Tergugat untuk tinggal bersama dalam satu rumah dalam rentang waktu yang cukup lama dan apabila perkawinan semacam ini tetap dipertahankan, dalam hal ini dapat digambarkan bahwa Penggugat sudah tidak mendapatkan kedamaian dalam hatinya maka dikhawatirkan akan menimbulkan mudarat yang lebih besar dan tidak dapat mewujudkan tujuan luhur perkawinan, yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, tenteram, kekal, dan damai (*sakinah mawaddah wa rahmah*), sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 2 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta Al-Qur'an surah Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

**ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها
وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون**

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.22/Pdt.G/2024/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan gugatan cerai karena alasan tersebut diatas maka sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka Hakim dapat menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat beralasan hukum Tergugat yang telah dipanggil secara patut, akan tetapi tidak hadir, berdasarkan ketentuan pasal 149 Rbg. gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.22/Pdt.G/2024/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Junir Amin bin M. Yunan) terhadap Penggugat (Penggugat binti alm M. Rahim);
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp240.000.00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Mahkamah Syar'iyah Sinabang pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Zulhijjah 1445 Hijriah oleh Muhammad Lukman Hakim, S.Ag sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal, dan didampingi oleh Umi Kalsum, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat/kuasanya tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal

Ttd

Muhammad Lukman Hakim, S.Ag

Panitera Pengganti,

Ttd

Umi Kalsum, S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	80.000,00
- Panggilan	: Rp	90.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.22/Pdt.G/2024/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
- J u m l a h : Rp 240.000,00

(dua ratus empat puluh ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.22/Pdt.G/2024/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)